



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 Komplek Pemda Bandung Barat Tlp / Fax. 022 6860528

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421 / 59.107/VI / Disdikpora/2013

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

**MEMUTUSKAN**

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : KOBER AL IMAN  
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Pemilik/Penyelenggara : KOBER AL IMAN  
Pemimpin : BAHRUDIN,S.Ag.I  
Alamat : Kp.MUARA CIPADA DS.CEMPAKA MEKAR  
KEC. PADALARANG

Tahap Perijinan : 2 ( DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan 5 Juni 2015.

Di tetapkan di : Bandung Barat

Pada tanggal : 5 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bandung Barat



**Dr. H. Agustina Piryanti, MM**  
Pembina Utama Muda